



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini atas permohonan dari

Nama : Tita Puspita
Tempat/tanggal lahir : Garut, 27 Agustus 1954
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan : SLTA
Alamat : Kampung Bangsasinga RT 002 RW 004 Desa
Sukanagara Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut
yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut, tanggal 5 Januari 2021 Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Grt, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Garut, tanggal 5 Januari 2021 Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Grt, tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Garut, tanggal 5 Januari 2021 Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Grt, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat - surat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya secara tertulis tanggal 5 Januari 2021, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut register tanggal 5 Januari 2021 Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Grt, telah mengajukan hal - hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, terlahir bernama TITA PUSPITA, lahir di Garut pada tanggal 27 Agustus 1954, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3205-LT-12082016-0324, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Catatan Sipil Kabupaten Garut tanggal 12 Agustus 2016;

Bahwa kemudian pada tanggal 12 Desember 1974 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama : U. Saepudin Bachtiar, pernikahan mana telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut, sebagaimana Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah Nomor 380/1974, tanggal 12 Desember 1974, akan tetapi didalam Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah tersebut nama Pemohon tercantum Sri Sundari Puspitawati dan suami Pemohon tercantum nama UU. Bachtiar, sehingga sampai dengan sekarang nama Pemohon dan suami Pemohon dalam Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah tersebut tertulis Sri Sundari Puspitawati dan UU. Bachtiar;

Bahwa nama Pemohon yang terekam dalam Dokumen Kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran, tertulis Tita Puspita sedangkan didalam Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah, Surat Keputusan Bupati Garut dan Kartu Identitas Pensiun, Pemohon tertulis Sri Sundari Puspitawati;

Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2020 suami Pemohon yang bernama U. Saepudin Bachtiar telah meninggal dunia;

Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon bekerja sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut Pemohon berkeinginan untuk menetapkan satu orang sama yaitu Pemohon dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran (tertulis Tita Puspita), dan dalam Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah, Surat Keputusan Bupati Garut dan Kartu Identitas Pensiun atas nama Pemohon (tertulis Sri Sundari Puspitawati);

Bahwa Pemohon mengajukan Pemohonan penetapan satu orang yang sama ini adalah untuk kepentingan kelengkapan dokumen sehubungan dengan Pemohon akan mengurus tunjangan Pensiun dan tunjangan Kematian suami Pemohon;

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk Penetapan Persamaan nama Pemohon tersebut harus ada ijin dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan dalam hal ini Pengadilan Negeri Garut;

Hal 2 dari 7 Hal Putusan No. 25/Pdt.P/2020/PN.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Garut untuk berkenan menerima permohonan Pemohon selanjutnya memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Pemohon Tita Puspita yang lahir di Garut pada tanggal 27 Agustus 1954. Sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan nama Sri Sundari Puspitawati sebagaimana tertera dalam Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah, Surat Keputusan Bupati Garut dan Kartu Identitas Pensiun, adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengadakan suatu perubahan atau penambahan terhadap isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan atau menguatkan dalil – dalil dalam permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3205286708540001, tanggal 30 April 2012, atas nama : Tita Puspita. Surat tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3205-LT-12082016-0324, tanggal 12 Agustus 2016, atas nama : Tita Puspita Surat tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3205281312070530, tanggal 3 Agustus 2016, atas nama Kepala Keluarga : UU Saepudin Bachtiar. Surat tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Garut Nomor. 882.3/Kep.224-Kepeg/2002 tanggal, 25 Juni 2002 atas nama U Saepudin Bachtiar, Surat tersebut diberi tanda P-4 ;

Hal 3 dari 7 Hal Putusan No. 25/Pdt.P/2020/PN.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun No. 48004835000 An. U Saepudin Bachtar, Surat tersebut diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Surat Nikah No. 380/1974 tanggal, 12 Desember 1974, Surat tersebut diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian No. 3205280504460001 An. U Saepudin Bachtar tanggal, 26 Oktober 2020. Surat tersebut diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi Surat Keterangan Desa Sukanagara No. 474.1/2005/171/X/2020 tanggal, 23 Oktober 2020. Surat tersebut diberi tanda P-8 ;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti tersebut berupa fotokopi P-1 sampai dengan P-8 yang telah diberi meterai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata bukti P-1, P-2, P-3, P-6 sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-4, P-5, P-7 dan P-8 hanya berupa fotocopy, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang setelah disumpah menurut agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. H. Drs. Hilman, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan saudara laki-laki kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, terlahir bernama TITA PUSPITA, lahir di Garut pada tanggal 27 Agustus 1954;
 - Bahwa pada tanggal 12 Desember 1974 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-lakin bernama : U. Saepudin Bachtar, pernikahan mana telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut, sebagaimana Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah Nomor 380/1974, tanggal 12 Desember 1974, akan tetapi didalam Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah tersebut nama Pemohon tercantum Sri Sundari Puspitawati dan suami Pemohon tercantum nama UU. Bachtar;
 - Bahwa suami pemohon meninggal dunia tanggal 7 Oktober 2020 karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam dokumen milik Pemohon ada perbedaan nama dan pomohon ingin menyatakan bahwa nama Tita Puspita adalah nama yang sama dengan Sri Sundari Puspitawati;
 - Bahwa nama Tita Puspita dengan Sri Sundari Puspitawati adalah orang yang sama;
2. Dra Pipit Susilawati, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, terlahir bernama TITA PUSPITA, lahir di Garut pada tanggal 27 Agustus 1954;
 - Bahwa pada tanggal 12 Desember 1974 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama : U. Saepudin Bachtiar, pernikahan mana telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut, sebagaimana Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah Nomor 380/1974, tanggal 12 Desember 1974, akan tetapi didalam Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah tersebut nama Pemohon tercantum Sri Sundari Puspitawati dan suami Pemohon tercantum nama UU. Bachtiar;
 - Bahwa suami pemohon meninggal dunia tanggal 7 Oktober 2020 karena sakit;
 - Bahwa di dalam dokumen milik Pemohon ada perbedaan nama dan pomohon ingin menyatakan bahwa nama Tita Puspita adalah nama yang sama dengan Sri Sundari Puspitawati;
 - Bahwa nama Tita Puspita dengan nama Sri Sundari Puspitawati adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaannya dan telah merasa cukup serta tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung dianggap telah tercantum dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah : bahwa Pemohon Tita Puspita yang lahir di Garut pada tanggal 27 Agustus 1954. Sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan nama Sri Sundari Puspitawati sebagaimana tertera dalam Petikan dari Buku Pendaftaran

Hal 5 dari 7 Hal Putusan No. 25/Pdt.P/2020/PN.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah, Surat Keputusan Bupati Garut dan Kartu Identitas Pensiun, adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa : Bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : H. Drs. Hilman dan Dra Pipit Susilawati;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk menyatakan bahwa nama Tita Puspita dengan nama Sri Sundari Puspitawati adalah orang yang sama dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam petitum Permohonannya pada angka ke-1 (Satu) pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya atau sebahagian maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan seluruh petitum dari Permohonan pemohon di dalam permohonan ini, sehingga dengan demikian petitum Permohonan pada angka ke-1 (Satu) tersebut di atas akan ditentukan setelah seluruh petitum Permohonan Pemohon dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-2 (Dua) Permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tita Puspita yang lahir di Garut pada tanggal 27 Agustus 1954, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3205-LT-12082016-0324, tanggal 12 Agustus 2016 (Vide bukti P.2), nama Tita Puspita adalah nama Pemohon yang telah digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan telah tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3205286708540001, tanggal 30 April 2012 (Vide bukti P-1), Kartu Keluarga Nomor 3205281312070530, tanggal 3 Agustus 2016 (Vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa meskipun nama Tita Puspita adalah nama Pemohon yang telah tercantum dalam semua identitas dirinya sebagaimana bukti surat tersebut diatas, namun ada perbedaan nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Garut Nomor. 882.3/Kep.224-Kepeg/2002 tanggal, 25 Juni 2002 atas nama U Saepudin Bachtiar (Vide bukti P-4), Kartu Identitas Pensiun No. 48004835000 An. U Saepudin Bachtiar (Vide bukti P-

Hal 6 dari 7 Hal Putusan No. 25/Pdt.P/2020/PN.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5), Surat Nikah No. 380/1974 tanggal, 12 Desember 1974 (Vide bukti P-6) yakni tercantu nama Sri Sundari Puspitawati;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi H. Drs. Hilman dan Dra Pipit Susilawati menerangkan bahwa nama Tita Puspita dengan nama Sri Sundari Puspitawati adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan bahwa permohonan ini diajukan untuk kepentingan kelengkapan dokumen sehubungan dengan Pemohon akan mengurus tunjangan Pensiun dan tunjangan Kematian suami Pemohon yang semasa hidupnya suami Pemohon sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas ada kesungguhan dari pemohon untuk menetapkan kesamaan nama Pemohon yang tercatat dalam dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran yakni Tita Puspita adalah orang yang sama sebagaimana yang tercantum dalam Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah, Surat Keputusan Bupati Garut dan Kartu Identitas Pensiun yakni bernama Sri Sundari Puspitawati, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah semata-mata untuk identitas, kepentingan tertibnya administrasi dan surat menyurat serta pengurusan surat dan dokumen atas Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku penyesuaian nama tersebut diatas tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul seseorang;

Menimbang, bahwa dari hal – hal tersebut diatas Hakim berpendapat oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya dan permohonan pemohon tersebut diatas cukup beralasan menurut hukum sehingga petitum angka ke-2 (Dua) permohonan pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga permohonan tersebut patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Hal 7 dari 7 Hal Putusan No. 25/Pdt.P/2020/PN.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan dan Ketentuan Hukum Acara Perdata dan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa nama Tita Puspita yang lahir di Garut pada tanggal 27 Agustus 1954, sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan nama Sri Sundari Puspitawati sebagaimana tertera dalam Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah, Surat Keputusan Bupati Garut dan Kartu Identitas Pensiun, adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp112.000,00 (Seratus dua belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Senin, tanggal 18 Januari 2021, oleh Ayu Amelia, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Garut yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Grt, tanggal 5 Januari 2021, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Garut oleh Hakim dan dibantu oleh Aam Heryana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut.

Panitera pengganti,

H a k i m

Aam Heryana, S.H., M.H.

Ayu Amelia, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	Rp 0,00
PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
Meterai Penetapan	Rp 12.000,00

Hal 8 dari 7 Hal Putusan No. 25/Pdt.P/2020/PN.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi

Rp 10.000,00

Jumlah

Rp106.000,00

(seratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)